



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7302104107890086, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/43/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat KABUPATEN BULUKUMBA selama kurang lebih 6 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Risqiyya Nurin Najwa, Perempuan, 6 tahun 11 bulan, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No 346/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan November 2018 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena;

- a. Tergugat membohongi Penggugat dan tidak pulang kerumah Penggugat;
- b. Tergugat mengutang dan tidak memberitahu Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 pada saat itu Penggugat menghubungi Tergugat lewat telfon dan menyuruh Tergugat pulang kerumah, namun Tergugat berkata bahwa masih ada pekerjaan yang harus Tergugat selesaikan, kemudian Tergugat berjanji akan pulang setelah pekerjaannya selesai, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang bahkan nomor telfon Tergugat tidak pernah lagi aktif;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama 1 tahun 6 bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No 346/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id menghadapi sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
da sebagaimana relaasn Panggilan Tergugat telah lama berada di Kalimantan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mencabut
perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai
bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan Penggugat menyatakan
mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan
gugatan belum dibacakan, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, maka
Majelis Hakim dapat menyetujui permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271,272 Rv, maka pencabutan perkara
Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 346/Pdt.G/2020/PA Blk. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bulukumba pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal
2 Dzul qo'dah Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad,
S.H.I., M.H.I. dan Indriyani Nasir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No 346/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

Indriyani Nasir, SH

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 376.000,-

((tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah))

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No 346/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)